



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kab/011.39084.1/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TIDAK MEMENUHI SYARAT
JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA a.n. PASANGAN CALON
BUPATI AZIZAH TALITA DEWI, S.Sos, MM DAN CALON WAKIL BUPATI
dr. ERWIN M. THAMRIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang
- a. Bahwa hasil penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan a.n. Pasangan Calon Bupati **Azizah Talita Dewi, S.Sos, MM** dan Calon Wakil Bupati **dr. Erwin M. Thamrin**, jumlah dukungan yang disampaikan 22.541 kurang dari jumlah dukungan paling sedikit sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab.011.329084.1/2015;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi *“Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat”*;
 - c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya a.n. Pasangan Calon Bupati **Azizah Talita Dewi, S.Sos., MM** dan Calon Wakil Bupati **dr. Erwin M. Thamrin** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Mengingat



- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 ;
8. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
9. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab.011.329084.1/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;



10. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab.011.239084.1/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 36/Kpts-prov-011/IV/2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 tanggal 17 April 2015;
 2. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 57/Kpts-Prov-011/VI/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 36/Kpts-prov-011/IV/2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan Dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 Formulir Model BA.1 KWK Perseorangan Nomor : 17/BA/VI/2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA a.n. PASANGAN CALON BUPATI **AZIZAH TALITA DEWI, S.Sos, MM** DAN CALON WAKIL BUPATI **dr. ERWIN M. THAMRIN** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.
- PERTAMA :
- Pasangan Calon Perseorangan Bupati **AZIZAH TALITA DEWI, S.Sos, MM** dan Calon Wakil Bupati **dr. ERWIN M. THAMRIN** tidak memenuhi syarat dukungan paling sedikit sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 yaitu **33.881 dukungan**;
- KEDUA :
- Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Pasangan Calon Perseorangan Bupati **AZIZAH TALITA DEWI, S.Sos, MM** dan Calon Wakil Bupati **dr. ERWIN M. THAMRIN** tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dan dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikembalikan.

KETIGA

: Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 17 Juni 2015

KETUA,

ttd.

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

